



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 369/Pdt.P/2018/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**DARHANA GISTA binti ABDUL KADIR**, umur 40, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Teratai Km.8 RT.005 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 369/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 18 Juli 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama TRI HARTANTO bin DAMOIN pada tanggal 23 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/62/XI/2004 tanggal 30 November 2004 yang dikeluarkan oleh (KUA) kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :  
Nama : DENI PUTRA HARTANTO bin TRI HARTANTO

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 16 Nopember 2000 (umur 17 tahun 8 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : pedagang  
Tempat kediaman di : Jalan Teratai Km.8 RT.005 Desa Gunung Besar  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah  
Bumbu  
dengan calon isterinya :  
Nama : SITI NUR AYU RIZKY binti JAMIL HUSEIN  
Tanggal lahir : 11 Nopember 2000 (17 tahun 8 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : usaha salon  
Tempat kediaman di : Jalan Raya Serongga RT.004 Desa Gunung  
Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten  
Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu:

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak KUA Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 415/KUA.17.12.6/PW.01/07/2018 diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama DENI PUTRA HARTANTO bin TRI HARTANTO untuk menikah dengan calon isterinya bernama SITI NUR AYU RIZKY binti JAMIL HUSEIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya.

*Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn*



Bahwa untuk melengkapi permohonannya para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan bernama Deni Putra Hartanto beserta calon istrinya bernama Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B  
ahwa, benar Pemohon adalah ibu kandung Deni Putra Hartanto;

-----B  
ahwa, benar akan menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan umur anak pemohon belum mencukupi umur untuk menikah yakni 19 tahun yakni baru 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

-----B  
ahwa, sudah siap untuk menikah dan sudah saling kenal/pacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

-----B  
ahwa, anak pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan calon istrinya telah siap sebagai istri secara bertanggungjawab;

-----B  
ahwa anak pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----B  
ahwa pihak keluarga dan keluarga calon istri sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn



dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/62/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310061003150003 tanggal 12 Juli 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Deni Putra Hartanto, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 ;

**B. Saksi-saksi**

1.-----S  
iti **Aisah binti Nanan Sumarna**, umur 30 tahun, agama Islam,  
dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahnya anak kandungnya yang bernama Deni Putra Hartanto namun di Tolak oleh KUA kecamatan Simpang Empat karena usianya belum sampai 19 tahun atau saat ini berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Deni Putra Hartanto ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein;
- Bahwa antara Deni Putra Hartanto dan Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein telah saling mengenal/pacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah lamaran;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa antara anak para pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi yakin kalau anak pemohon bisa menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang, namun saksi tidak tahu penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon maupun keluarga calon istri anak pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;

2.-----H  
**asmia binti Abdul Kadir**, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik ipar pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara dispensasi ini adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Deni Putra Hartanto, namun rencana tersebut ditolak oleh KUA Simpang Empat karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun atau saat ini berusia sekitar 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein;
- Bahwa antara Deni Putra Hartanto dan Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein telah saling mengenal/pacaran selama 2 tahun serta telah melakukan lamaran sekitar 1 bulan yang lalu dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa keluarga maupun orangtua masing-masing telah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta tidak dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab baik secara lahir maupun bathin dan saat ini anak pemohon telah bekerja sebagai pedagang namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

*Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Deni Putra Hartanto yang sekarang ini baru berumur 17 tahun 8 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein dan diantara keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 2 tahun yang lalu bahkan telah melakukan lamaran hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Nikah ini karena Pemohon merasa khawatir dan berdosa karena hubungan diantara kedua anak tersebut telah sedemikian eratnya;

*Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon ibu kandung dari Deni Putra Hartanto yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan Pemohon beserta Deni Putra hartanto sebagai Keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.4 diperoleh keterangan bahwa Deni Putra Hartanto di wilayah tempat tinggalnya adalah anak dari pemohon, namun bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri sehingga diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka telah terbukti bahwa pemohon maupun calon istri anak pemohon telah mengurus pernikahan anaknya melalui desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Deni Putra Hartanto dan calon istrinya beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Deni Putra Hartanto adalah benar anak Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk

*Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan calon istrinya bernama Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein, serta berdasarkan pengakuan calon istri anak pemohon bahwa telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Deni Putra Hartanto secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Deni Putra Hartanto tersebut baru berumur 17 tahun 8 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri anak pemohon dipersidangan mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon (Deni Putra Hartanto) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein);

*Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang artinya berbunyi :

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, terurai diatas, diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon yaitu Deni Putra Hartanto dengan Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Deni Putra Hartanto bin Tri Hartanto untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur Ayu Rizky binti Jamil Husein;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari senin, tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriah. Oleh kami Rofik Samsul Hidayat, SH sebagai Ketua Majelis serta M.

*Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaefuddin, S.HI, M. Sy dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M. Sy.

Khalishatun Nisa, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	90.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Batulicin, 30 Juli 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PA Blcn